



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL ROSID;
2. Tempat lahir : Yehembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/23 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Munduk Bayur Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan 6 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyono, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Yudistira nomor 17 Negara, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 14 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nga





- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROSID bersalah melakukan tindak pidana “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 8 (a) yo pasal 46 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT Jo Pasal 64 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah baju kaos warna abu-abu dengan lengan baju warna ungu;
  - 1 ( satu ) buah celana panjang warna hijau;Dikembalikan kepada korban An. ROSITA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa ABDUL ROSID pada bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 19.00 wita, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 22.00 wita, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 24.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya – tidaknya tahun 2020 bertempat di kamar mandi, di dapur, di kamar tidur, di ruang keluarga beralamat di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Rosita merupakan anak kandung dari terdakwa berdasar Surat Pernyataan yang dibuat dari terdakwa ABDUL ROSID yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Tuwed, Kelian Dinas Munduk Bayur;

Bahwa pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di kamar mandi, terdakwa memeriksa saksi Rosita melakukan hubungan badan/bersetubuh dengan terdakwa, dengan cara terdakwa membuka dan melepaskan serta melorotkan celana luar dan celana dalam yang saksi Rosita gunakan sampai di lutut dengan kedua tangan terdakwa, dan mengancam saksi Rosita apabila saksi Rosita tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa maka saksi Rosita akan diusir dari rumah, karena saksi Rosita takut akhirnya saksi Rosita menuruti kemauan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai di lutut. Dengan posisi nungging saksi berpegangan di kursi yang ada di kamar mandi, lalu terdakwa memasukkan penis kemaluan terdakwa yang sudah ereksi ke vagina kemaluan saksi Rosita dari belakang kemudian terdakwa membuat gerakan maju mundur berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi Rosita yang mana setelah melakukan hubungan badan dengan terdakwa, saksi Rosita merasa takut dengan perbuatan terdakwa;

Bahwa selanjutnya kedua pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di dapur, saat saksi sedang berada di dapur membuat kopi untuk terdakwa, tiba-tiba saksi Rosita dipeluk dari belakang oleh terdakwa sambil menciumi leher saksi Rosita, karena saksi Rosita merasa takut saksi Rosita hanya diam saja dan menuruti kemauan terdakwa. Kemudian celana luar dan celana dalam saksi Rosita dibuka dan diturunkan oleh terdakwa dengan kedua tangannya sampai di lutut, kemudian terdakwa juga membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sampai di lutut. Selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah ereksi ke dalam vagina saksi Rosita dari belakang yang pada waktu itu saksi Rosita dalam posisi nungging, lalu terdakwa membuat gerakan maju mundur berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi Rosita setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan saksi mengeluh sakit pada kemaluannya dan terasa perih pada saat kencing;

Bahwa kemudian kejadian ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA di kamar tidur saksi Rosita. Pada saat saksi Rosita sedang berada di dalam kamar sambil bermain HP, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian menciumi saksi Rosita, dengan posisi terlentang di atas tempat tidur hanya diam saja karena saksi Rosita merasa takut. Kemudian terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalam saksi Rosita sampai di lutut dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa juga membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai di lutut. Kemudian dengan posisi saya terlentang di atas tempat tidur terdakwa di atas menindih badan saksi Rosita lalu memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi Rosita, lalu terdakwa membuat gerakan naik turun berulang kali sampai mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi Rosita;

Bahwa kemudian yang keempat yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di ruang keluarga. Pada saat itu saksi bangun akan buang air kecil terdakwa terbangun dan memanggil saksi Rosita, lalu saksi Rosita mendekati terdakwa memegang dan menciumi saksi Rosita kemudian saksi Rosita berbaring dengan posisi terlentang terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalam saksi Rosita sampai di lutut dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa juga membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai di lutut. Kemudian dengan posisi saksi Rosita terlentang terdakwa di atas menindih badan saya kemudian memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam vagina saya, setelah masuk kemudian terdakwa membuat gerakan naik turun berulang kali hingga penisnya masuk ke dalam vagina saya sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina saya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rosita setelah dilakukan pemeriksaan penyaring kehamilan menggunakan alat uji cepat dengan bahan air kencing dengan hasil positif, Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Negara No.441.6/1290/PEMKES tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Gusti Ayu Ria Widiani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia sekitar dua puluh satu tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Ditemukan tanda-tanda kehamilan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nga





Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 (a) Jo Pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2004 Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa ABDUL ROSID pada bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 19.00 wita, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 22.00 wita, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 24.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya – tidaknya tahun 2020 bertempat di kamar mandi, di dapur, di kamar tidur, di ruang keluarga beralamat di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum dengan memperkosa, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Rosita merupakan anak kandung dari terdakwa berdasar Surat Pernyataan yang dibuat dari terdakwa ABDUL ROSID yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Tuwed, Kelian Dinas Munduk Bayur;

Bahwa pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di kamar mandi, terdakwa memeriksa saksi Rosita melakukan hubungan badan/bersetubuh dengan terdakwa, dengan cara terdakwa membuka dan melepaskan serta melorotkan celana luar dan celana dalam yang saksi Rosita gunakan sampai di lutut dengan kedua tangan terdakwa, dan mengancam saksi Rosita apabila saksi Rosita tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa maka saksi Rosita akan diusir dari rumah, karena saksi Rosita takut akhirnya saksi Rosita menuruti kemauan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai di lutut. Dengan posisi nungging saksi berpegangan di kursi yang ada di kamar mandi, lalu terdakwa memasukkan penis kemaluan terdakwa yang sudah ereksi ke vagina kemaluan saksi Rosita dari belakang kemudian terdakwa membuat gerakan maju mundur berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi Rosita yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah melakukan hubungan badan dengan terdakwa, saksi Rosita merasa takut dengan perbuatan terdakwa;

Bahwa selanjutnya kedua pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di dapur, saat saksi sedang berada di dapur membuat kopi untuk terdakwa, tiba-tiba saksi Rosita dipeluk dari belakang oleh terdakwa sambil menciumi leher saksi Rosita, karena saksi Rosita merasa takut saksi Rosita hanya diam saja dan menuruti kemauan terdakwa. Kemudian celana luar dan celana dalam saksi Rosita dibuka dan diturunkan oleh terdakwa dengan kedua tangannya sampai di lutut, kemudian terdakwa juga membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sampai di lutut. Selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah ereksi ke dalam vagina saksi Rosita dari belakang yang pada waktu itu saksi Rosita dalam posisi nungging, lalu terdakwa membuat gerakan maju mundur berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi Rosita setelah melakukan persetubuhan saksi mengeluh sakit pada kemaluannya dan terasa perih pada saat kencing;

Bahwa kemudian kejadian ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA di kamar tidur saksi Rosita. Pada saat saksi Rosita sedang berada di dalam kamar sambil bermain HP, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian menciumi saksi Rosita, dengan posisi terlentang di atas tempat tidur hanya diam saja karena saksi Rosita merasa takut. Kemudian terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalam saksi Rosita sampai di lutut dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa juga membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai di lutut. Kemudian dengan posisi saksi Rosita terlentang di atas tempat tidur terdakwa di atas menindih badan saksi Rosita lalu memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi Rosita, lalu terdakwa membuat gerakan naik turun berulang kali sampai mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi Rosita;

Bahwa kemudian yang keempat yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di ruang keluarga. Pada saat itu saksi bangun akan buang air kecil terdakwa terbangun dan memanggil saksi Rosita, lalu saksi Rosita mendekati terdakwa memegang dan menciumi saksi Rosita kemudian saksi Rosita berbaring dengan posisi terlentang terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalam saksi Rosita sampai di lutut dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa juga membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai di lutut. Kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi saksi Rosita terlentang terdakwa di atas menindih badan saya kemudian memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam vagina saya, setelah masuk kemudian terdakwa membuat gerakan naik turun berulang kali hingga penisnya masuk ke dalam vagina saya sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina saya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rosita setelah dilakukan pemeriksaan penyaring kehamilan menggunakan alat uji cepat dengan bahan air kencing dengan hasil positif, Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Negara No.441.6/1290/PEMKES tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Gusti Ayu Ria Widiani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia sekitar dua puluh satu tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Ditemukan tanda-tanda kehamilan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROSITA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa sudah sebanyak 4 (kali) di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
  - Bahwa benar saksi korban menjelaskan Persetubuhan yang pertama yaitu pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di kamar mandi. Kemudian yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di dapur. Kemudian yang ketiga yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA di kamar tidur. Dan yang keempat yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di ruang keluarga. Persetubuhan pertama tersebut terjadi karena sebelumnya saksi korban dipaksa terdakwa untuk bersetubuh dengannya, saksi sempat korban menolak dan berontak namun saksi diancam akan diusir dari rumah apabila tidak mau bersetubuh dengannya, kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban dilorotkan sampai di lutut dengan kedua tangannya, karena takut akhirnya saksi korban menuruti kemauan terdakwa;
  - Persetubuhan yang kedua, ketiga dan keempat, saksi korban menuruti kemauan terdakwa karena saksi korban merasa takut, dan yang membuka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nga





celana luar dan celana dalam saksi korban dilorotkan sampai di lutut adalah terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya.

- Bahwa saksi korban menjelaskan:

- 1) Persetubuhan yang pertama di kamar mandi di belakang rumah dilakukan dengan cara terdakwa memaksa dan mengancam saksi korban kemudian terdakwa membuka dan melepaskan serta melorotkan celana luar dan celana dalam saksi korban sampai di lutut dengan kedua tangannya dan mengancam akan mengusir saksi dari rumah apabila tidak mau bersetubuh dengannya. Kemudian terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai di lutut. Dengan posisi nungging saksi korban berpegangan di kursi yang ada di kamar mandi, kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke vagina saksi korban dari belakang dan kemudian terdakwa membuat gerakan maju mundur berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban;
- 2) Persetubuhan yang kedua pada saksi korban sedang berada di dapur untuk membuat kopi terdakwa, tiba-tiba saksi korban dipeluk dari belakang oleh terdakwa sambil menciumi leher saksi, karena takut saksi korban hanya diam saja dan menuruti kemauan terdakwa. Kemudian celana luar dan celana dalam saksi korban dibuka dan dilorotkan oleh terdakwa dengan kedua tangannya sampai di lutut, kemudian terdakwa juga membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sampai di lutut. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam vagina saksi korban dari belakang yang pada waktu itu saksi dalam posisi nungging. terdakwa kemudian membuat gerakan maju mundur berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban;
- 3) Persetubuhan yang ketiga terjadi ada saat saksi sedang berada di dalam kamar sambil bermain HP, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian menciumi saksi korban, saksi dengan posisi terlentang hanya diam saja karena merasa takut. Kemudian terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalam saksi korban sampai di lutut dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa juga membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai di lutut. Kemudian dengan posisi saksi terlentang terdakwa di atas menindih badan saksi kemudian memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam vagina saksi, setelah masuk kemudian terdakwa membuat





gerakkan naik turun berulang kali hingga penisnya masuk ke dalam vagina saksi sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban;

4) Persetubuhan yang keempat yaitu terjadi di ruang keluarga. Pada saat itu saksi bangun akan buang air kecil saksi melihat terdakwa yang tidur di ruang keluarga. terdakwa terbangun dan memanggil saksi korban saat dekat kemudian terdakwa memegang dan menciumi saksi, kemudian saksi korban berbaring dengan posisi terlentang terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalam saksi sampai di lutut dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa juga membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai di lutut. Kemudian dengan posisi saksi korban terlentang terdakwa di atas menindih badan saksi korban kemudian memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam vagina saksi korban, setelah masuk kemudian terdakwa membuat gerakan naik turun berulang kali hingga penisnya masuk ke dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban.

- Bahwa saksi korban tinggal serumah dengan terdakwa sejak sekitar satu tahun yang lalu di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jembrana sejak bercerai dengan suaminya. Saksi korban juga tinggal serumah dengan ibu tiri dan tiga orang adik tirinya;
- Bahwa benar saat kejadian persetubuhan tersebut tidak ada yang mengetahuinya karena ibu tiri dan ketiga adiknya sudah tidur;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi merasa tertekan, merasa malu dengan lingkungan sekitar dan saksi korban menjadi hamil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **I KETUT SUMERTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan laporan dari Saksi Rosita, bahwa dirinya disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Polsek Melaya;
- Bahwa Saksi Rosita adalah anak kandung dari Terdakwa dengan istrinya yang pertama;
- Bahwa antara Saksi Rosita dengan Terdakwa tidak berpacaran;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan itu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Saksi Rosita, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali di rumahnya yang beralamat di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jembrana. Yang pertama yaitu pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di kamar mandi. Kemudian yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di dapur. Kemudian yang ketiga yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA di kamar tidur. Dan yang keempat yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di ruang keluarga;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Rosita, Saksi Rosita mau disetubuhi oleh Terdakwa karena dipaksa;
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Rosita saat ini hamil;
- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan, sperma Terdakwa masuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak kandung Terdakwa sendiri yaitu Saksi Rosita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020, sekitar pukul 10.00 WITA di Polsek Melaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Rosita sebanyak 4 (empat) kali di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
- Bahwa Persetubuhan yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di dalam kamar mandi di belakang rumah. Kemudian yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di dapur. Kemudian yang ketiga yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA di kamar tidur. Dan yang keempat yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di ruang keluarga;
- Bahwa Saksi Rosita tidak memberontak;
- Bahwa persetubuhan yang pertama kali saat Terdakwa berada di dapur Terdakwa memberikan kode dengan tangan berupa kode bersetubuh sambil Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berkata "Rosita, bapak mau begini" sambil menunjukkan tangan kalau Terdakwa mau bersetubuh, saat itu Saksi Rosita sepertinya mengerti maksud Terdakwa kalau Terdakwa mau mengajak Saksi Rosita bersetubuh dan Saksi Rosita menjawab "takut sama mamak" dan Terdakwa katakan "mamak sudah tidur", karena Terdakwa sudah merasa bemaafsu saat itu Terdakwa berkata "ya, sini dah" dan saat berjalan duluan menuju kamar mandi yang ada di luar di belakang rumah lalu Saksi Rosita mengikuti Terdakwa berjalan menuju kamar mandi lalu Terdakwa dan Saksi Rosita masuk ke dalam kamar mandi;

- Bahwa saat sama-sama sudah berada di kamar mandi, Terdakwa mengancam jika Saksi Rosita tidak memenuhi keinginannya, Terdakwa akan mengusir Saksi Rosita dari rumah, kemudian Saksi Rosita menurutinya, selanjutnya Terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalam Saksi Rosita sampai di lutut dengan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai di lutut. Dengan posisi menungging Saksi Rosita berpegangan di kursi yang ada di kamar mandi, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke vagina Saksi Rosita dari belakang dan kemudian Terdakwa membuat gerakan maju mundur berulang kali hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Rosita;
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi di dapur dengan cara Terdakwa memeluk Saksi Rosita dari belakang saat Saksi Rosita membuat kopi untuk Terdakwa, sambil mencium lehernya Saksi Rosita hanya diam saja dan Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Saksi Rosita dan melorotkan sampai di atas lutut. Kemudian Terdakwa juga membuka sendiri celana dalam dan luar dan melorotkan di atas lutut, dengan posisi nungging Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Rosita yang sudah ereksi, setelah penisnya masuk ke dalam vagina Saksi Rosita lalu Terdakwa mengerakkan maju mundur berulang kali dan beberapa saat Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Rosita;
- Persetubuhan yang ketiga saat isteri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Rosita, saat itu Saksi Rosita berada di atas tempat tidur bermain handphone lalu Terdakwa masuk dan langsung menciumnya saat itu Saksi Rosita hanya diam saja, karena Terdakwa sudah nafsu maka Terdakwa membuka celana dalam dan celana luar Saksi Rosita dilorotkan sampai di atas lutut. Lalu Terdakwa membuka sendiri celana dalam dan celana luarnya, dilorotkan sampai di atas lutut, lalu Saksi Rosita dengan posisi tidur telentang menghadap ke atas di atas tempat tidur lalu Terdakwa menindih Saksi Rosita dengan posisi Terdakwa di atas Saksi Rosita. Saat itu penis Terdakwa sudah ereksi lalu dimasukkan ke dalam vagina Saksi Rosita setelah masuk





Terdakwa membuat gerakan naik turun berulang kali hingga Terdakwa merasakan nikmat lalu beberapa saat mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Rosita;

- Bahwa Persetubuhan yang keempat, saat itu Saksi Rosita sudah tidur dan kebetulan dia bangun kencing sedangkan Terdakwa tidur di ruang keluarga di depan televisi, saat itu Terdakwa panggil Saksi Rosita dan dia mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa memeluk Saksi Rosita dan Terdakwa baringkan di samping Terdakwa sambil menciumnya dan saat itu Terdakwa membuka celana dalam dan luar Saksi Rosita dengan kedua tangan Terdakwa sampai di atas lutut sedangkan Terdakwa membuka sendiri celana dalam dan celana luar Terdakwa sampai di atas lutut, dengan posisi Saksi Rosita tidur terentang menghadap ke atas lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi Rosita. Karena penis Terdakwa sudah ereksi Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Rosita setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi Rosita, lalu Terdakwa membuat gerakan naik turun seperti mempompa berulang kali hingga beberapa saat Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Rosita lalu dia kembali ke kamar tidurnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan korban Saksi Rosita di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jemberana;
- Bahwa Terdakwa khilaf dalam melakukan persetubuhan terhadap Saksi Rosita karena Istri Terdakwa sakit *stroke*;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Rosita jika Saksi Rosita tidak bisa diatur, maka Terdakwa akan memulangkan Saksi Rosita ke Jawa;
- Bahwa kemungkinan Saksi Rosita mau disetubuhi karena takut dipulangkan oleh Terdakwa ke Jawa;
- Bahwa Terdakwa tidak takut Saksi Rosita hamil karena Saksi Rosita sempat kawin selama 1 (satu) tahun kemudian dipulangkan oleh suaminya karena dia tidak punya anak;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi Rosita saat ini sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahuinya sejak Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, Saksi Rosita sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan hal lain selain mengancam dipulangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) buah baju kaos warna abu-abu dengan lengan baju warna ungu;
2. 1 ( satu ) buah celana panjang warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 140/Pen.Pid/2020/PN Nga tanggal 16 November 2020, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Rosita sebanyak 4 (empat) kali di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jembrana yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di dalam kamar mandi di belakang rumah. Kemudian yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di dapur. Kemudian yang ketiga yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA di kamar tidur. Dan yang keempat yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di ruang keluarga;
- Bahwa persetubuhan yang pertama kali saat Terdakwa berada di dapur Terdakwa memberikan kode dengan tangan berupa kode bersetubuh sambil Terdakwa berkata "Rosita, bapak mau begini" sambil menunjukkan tangan kalau Terdakwa mau bersetubuh, saat itu Saksi Rosita sepertinya mengerti maksud Terdakwa kalau Terdakwa mau mengajak Saksi Rosita bersetubuh dan Saksi Rosita menjawab "takut sama mamak" dan Terdakwa katakan "mamak sudah tidur", karena Terdakwa sudah merasa bemaafsu saat itu Terdakwa berkata "ya, sini dah" dan saat berjalan duluan menuju kamar mandi yang ada di luar di belakang rumah lalu Saksi Rosita mengikuti Terdakwa berjalan menuju kamar mandi lalu Terdakwa dan Saksi Rosita masuk ke dalam kamar mandi;
- Bahwa saat sama-sama sudah berada di kamar mandi, Terdakwa mengancam jika Saksi Rosita tidak memenuhi keinginannya, Terdakwa akan mengusir Saksi Rosita dari rumah, kemudian Saksi Rosita menurutinya, selanjutnya Terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalam Saksi Rosita sampai di lutut dengan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa membuka dan melorotkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai di lutut. Dengan posisi menungging Saksi Rosita berpegangan di kursi yang ada di kamar mandi, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke vagina Saksi Rosita dari belakang dan kemudian Terdakwa membuat gerakan maju mundur berulang kali hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Rosita;

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi di dapur dengan cara Terdakwa memeluk Saksi Rosita dari belakang saat Saksi Rosita membuat kopi untuk Terdakwa, sambil mencium lehernya Saksi Rosita hanya diam saja dan Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Saksi Rosita dan melorotkan sampai di atas lutut. Kemudian Terdakwa juga membuka sendiri celana dalam dan luar dan melorotkan di atas lutut, dengan posisi nungging Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Rosita yang sudah ereksi, setelah penisnya masuk ke dalam vagina Saksi Rosita lalu Terdakwa mengerakkan maju mundur berulang kali dan beberapa saat Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Rosita;
- Persetubuhan yang ketiga saat isteri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Rosita, saat itu Saksi Rosita berada di atas tempat tidur bermain handphone lalu Terdakwa masuk dan langsung menciumnya saat itu Saksi Rosita hanya diam saja, karena Terdakwa sudah nafsu maka Terdakwa membuka celana dalam dan celana luar Saksi Rosita dilorotkan sampai di atas lutut. Lalu Terdakwa membuka sendiri celana dalam dan celana luarnya, dilorotkan sampai di atas lutut, lalu Saksi Rosita dengan posisi tidur telentang menghadap ke atas di atas tempat tidur lalu Terdakwa menindih Saksi Rosita dengan posisi Terdakwa di atas Saksi Rosita. Saat itu penis Terdakwa sudah ereksi lalu dimasukkan ke dalam vagina Saksi Rosita setelah masuk Terdakwa membuat gerakan naik turun berulang kali hingga Terdakwa merasakan nikmat lalu beberapa saat mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Rosita;
- Bahwa Persetubuhan yang keempat, saat itu Saksi Rosita sudah tidur dan kebetulan dia bangun kencing sedangkan Terdakwa tidur di ruang keluarga di depan televisi, saat itu Terdakwa panggil Saksi Rosita dan dia mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa memeluk Saksi Rosita dan Terdakwa baringkan di samping Terdakwa sambil menciumnya dan saat itu Terdakwa membuka celana dalam dan luar Saksi Rosita dengan kedua tangan Terdakwa sampai di atas lutut sedangkan Terdakwa membuka sendiri celana dalam dan celana luar Terdakwa sampai di atas lutut, dengan posisi Saksi Rosita tidur terentang menghadap ke atas lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi Rosita. Karena penis Terdakwa sudah ereksi Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Rosita setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rosita, lalu Terdakwa membuat gerakan naik turun seperti mempompa berulang kali hingga beberapa saat Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Rosita lalu dia kembali ke kamar tidurnya;

- Bahwa Saksi Rosita merupakan anak kandung dari Terdakwa dengan mantan istrinya yang pertama;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan korban Saksi Rosita di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jemberana;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Negara No.441.6/1290/PEMKES tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Gusti Ayu Ria Widiani, didapat kesimpulan bahwa ditemukan tanda-tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan pemaksaan hubungan seksual;
3. Yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;
4. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Rosid dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal





lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Yang melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual;**

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan seksual adalah persetubuhan, sedangkan makna persetubuhan berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di persidangan, diketahui bahwa persetubuhan yang pertama kali saat Terdakwa berada di dapur Terdakwa memberikan kode dengan tangan berupa kode bersetubuh sambil Terdakwa berkata "Rosita, bapak mau begini" sambil menunjukkan tangan kalau Terdakwa mau bersetubuh, saat itu Saksi Rosita sepertinya mengerti maksud Terdakwa kalau Terdakwa mau mengajak Saksi Rosita bersetubuh dan Saksi Rosita menjawab "lakut sama mamak" dan Terdakwa katakan "mamak sudah tidur", karena Terdakwa sudah merasa bemaafsu saat itu Terdakwa berkata "ya, sini dah" dan saat berjalan duluan menuju kamar mandi yang ada di luar di belakang rumah lalu Saksi Rosita mengikuti Terdakwa berjalan menuju kamar mandi lalu Terdakwa dan Saksi Rosita masuk ke dalam kamar mandi, saat sama-sama sudah berada di kamar mandi, Terdakwa mengancam jika Saksi Rosita tidak memenuhi keinginannya, Terdakwa akan mengusir Saksi Rosita dari rumah, kemudian Saksi Rosita menurutinya, selanjutnya Terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalam Saksi Rosita sampai di lutut dengan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai di lutut.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nga





Dengan posisi menungging Saksi Rosita berpegangan di kursi yang ada di kamar mandi, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke vagina Saksi Rosita dari belakang dan kemudian Terdakwa membuat gerakan maju mundur berulang kali hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Rosita;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Negara No.441.6/1290/PEMKES tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Gusti Ayu Ria Widiani, didapat kesimpulan bahwa ditemukan tanda-tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah melakukan pemaksaan dengan mengancam akan mengusir Saksi Rosita dari rumah jika Saksi Rosita tidak memenuhi keinginannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pemaksaan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi Rosita dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Rosita, dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* dimana ditemukan tanda-tanda kehamilan dalam diri Saksi Rosita, maka Majelis Hakim berpendapat unsur hubungan seksual terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Saksi Rosita merupakan anak kandung dari Terdakwa dengan mantan istrinya yang pertama, dan Terdakwa tinggal satu rumah dengan korban Saksi Rosita di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat Saksi Rosita masuk ke dalam pengertian lingkup keluarga sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4 Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah (*Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, hlm.536*), suatu perbuatan berlanjut mensyaratkan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan adanya faktor hubungan waktu dimana jarak waktu kejadian tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi Rosita sebanyak 4 (empat) kali di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jembrana yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di dalam kamar mandi di belakang rumah. Kemudian yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di dapur. Kemudian yang ketiga yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WITA di kamar tidur. Dan yang keempat yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di ruang keluarga;

Menimbang, bahwa persetujuan yang pertama kali saat Terdakwa berada di dapur Terdakwa memberikan kode dengan tangan berupa kode bersetubuh sambil Terdakwa berkata "Rosita, bapak mau begini" sambil menunjukkan tangan kalau Terdakwa mau bersetubuh, saat itu Saksi Rosita sepertinya mengerti maksud Terdakwa kalau Terdakwa mau mengajak Saksi Rosita bersetubuh dan Saksi Rosita menjawab "lakut sama mamak" dan Terdakwa katakan "mamak sudah tidur", karena Terdakwa sudah merasa bemaafsu saat itu Terdakwa berkata "ya, sini dah" dan saat berjalan duluan menuju kamar mandi yang ada di luar di belakang rumah lalu Saksi Rosita mengikuti Terdakwa berjalan menuju kamar mandi lalu Terdakwa dan Saksi Rosita masuk ke dalam kamar mandi, saat sama-sama sudah berada di kamar mandi, Terdakwa mengancam jika Saksi Rosita tidak memenuhi keinginannya, Terdakwa akan mengusir Saksi Rosita dari rumah, kemudian Saksi Rosita menurutinya, selanjutnya Terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalam Saksi Rosita sampai di lutut dengan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa membuka dan melorotkan celana luar dan celana dalamnya sendiri sampai di lutut.





Dengan posisi menungging Saksi Rosita berpegangan di kursi yang ada di kamar mandi, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke vagina Saksi Rosita dari belakang dan kemudian Terdakwa membuat gerakan maju mundur berulang kali hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Rosita;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kedua terjadi di dapur dengan cara Terdakwa memeluk Saksi Rosita dari belakang saat Saksi Rosita membuat kopi untuk Terdakwa, sambil mencium lehernya Saksi Rosita hanya diam saja dan Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Saksi Rosita dan melorotkan sampai di atas lutut. Kemudian Terdakwa juga membuka sendiri celana dalam dan luar dan melorotkan di atas lutut, dengan posisi nungging Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Rosita yang sudah ereksi, setelah penisnya masuk ke dalam vagina Saksi Rosita lalu Terdakwa mengerakkan maju mundur berulang kali dan beberapa saat Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Rosita;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang ketiga saat isteri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Rosita, saat itu Saksi Rosita berada di atas tempat tidur bermain handphone lalu Terdakwa masuk dan langsung menciumnya saat itu Saksi Rosita hanya diam saja, karena Terdakwa sudah nafsu maka Terdakwa membuka celana dalam dan celana luar Saksi Rosita dilorotkan sampai di atas lutut. Lalu Terdakwa membuka sendiri celana dalam dan celana luarnya, dilorotkan sampai di atas lutut, lalu Saksi Rosita dengan posisi tidur telentang menghadap ke atas di atas tempat tidur lalu Terdakwa menindih Saksi Rosita dengan posisi Terdakwa di atas Saksi Rosita. Saat itu penis Terdakwa sudah ereksi lalu dimasukkan ke dalam vagina Saksi Rosita setelah masuk Terdakwa membuat gerakan naik turun berulang kali hingga Terdakwa merasakan nikmat lalu beberapa saat mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Rosita;

Menimbang bahwa persetubuhan yang keempat, saat itu Saksi Rosita sudah tidur dan kebetulan dia bangun kencing sedangkan Terdakwa tidur di ruang keluarga di depan televisi, saat itu Terdakwa panggil Saksi Rosita dan dia mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa memeluk Saksi Rosita dan Terdakwa baringkan di samping Terdakwa sambil menciumnya dan saat itu Terdakwa membuka celana dalam dan luar Saksi Rosita dengan kedua tangan Terdakwa sampai di atas lutut sedangkan Terdakwa membuka sendiri celana dalam dan celana luar Terdakwa sampai di atas lutut, dengan posisi Saksi Rosita tidur terentang menghadap ke atas lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi Rosita. Karena penis Terdakwa sudah ereksi Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Rosita setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi Rosita, lalu Terdakwa membuat gerakan naik turun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti mempompa berulang kali hingga beberapa saat Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Rosita lalu dia kembali ke kamar tidurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rangkaian kejadian tersebut memiliki kesatuan kehendak dari Terdakwa dan keempatnya merupakan perbuatan sejenis, antara keempat kejadian tersebut pula tidak dipisahkan dengan jarak waktu yang terlalu lama, maka dengan kata lain perbuatan ini tunduk pada perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 huruf a jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu dengan lengan baju warna ungu dan 1 (satu) buah celana panjang warna hijau yang telah disita dari Saksi Rosita, maka dikembalikan kepada Saksi Rosita tersebut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban yang merupakan anak kandungnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 huruf a *jo* Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga *jo* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROSID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu dengan lengan baju warna ungu;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;

### Dikembalikan kepada Saksi Rosita;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Iustikasari, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Made Adi Kusuma, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)